

**KADALUARSA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT  
TRIMITRA KARYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA  
617 K/PDT.SUS.PHI/2014**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NAMA : SARINO  
NPM : 201210115179**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BAYANGKARA  
JAKARTA RAYA  
2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SARINO  
NPM : 201210115179  
FAK/PROGAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : KADALUARSA PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA DI PT TRIMITRA KARYA MANDIRI  
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR PERKARA 617K/ PDT.SUS  
- PHI/2014



Pembimbing Materi

Pembimbing Tekhnis

**Burhanuddin Hasan, S.H., M.H.**

**Junla Karsa Simamora, S.H., M.M.**

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK//BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : SARINO  
NPM : 201210115179  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

KADALUARSA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. TRIMITRA  
KARYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR PERKARA 617K/Pdt.Sus.PHI/2014

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal  
1 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, S.I.K., M.M.  
Dekan Fakultas Hukum

H.M. Faal, S.H., M.H., D.E.S.  
Ketua Penguji

Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
Penguji I

Herbert Napitupulu, S.H., M.H.  
Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : SARINO  
NPM : 201210115179  
Judul : KADALUARSA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
DI PT. TRIMITRA KARYA MANDIRI  
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR PERKARA 617 K/Pdt.Sus.PHI/2014

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarino  
NPM/NIP : 201210115179  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KADALUARSA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. TRIMITRA KARYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA 617 K/Pdt.Sus.PHI/2014”

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 1 Agustus 2016

Yang menyatakan,



## PERSEMBAHAN

Karya ini, penulis persembahkan khusus untuk :

Yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus tanpa mengharapkan apapun dan memberikan apa artinya sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita

Ibu dan Alm. Bapak,

Terima kasih untuk kesabaran dan kasih sayang yang luar biasa, yang takkan pernah akan sanggup terbalaskan sampai kapanpun.

Istri dan anak-anak tercintaku,

Hanya karena do'a dan dukungan dari kalian akhirnya suami atau ayahmu lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum

Dengan bekal ilmu yang sudah didapat ini semoga keluarga kita selalu menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah

### MOTTO

***JIKA ANDA TIDAK INGIN BELAJAR, TAK SEORANG PUN YANG AKAN  
MENOLONG ANDA. SEBALIKNYA JIKA ANDA MEMUTUSKAN UNTUK  
BELAJAR, TAK SEORANG PUN YANG MAMPU MENGHENTIIKAN ANDA***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alamum Wr.Wb.*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : “KADALUARSA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. TRIMITRA KARYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA 617 K/Pdt.Sus.PHI/2014”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Burhanuddin Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Junla Karsa Simamora, S.H, M.M, selaku Dosen pembimbing teknis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai

kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Istri dan anak-anak saya serta ibunda saya yang telah memberikan dukungan dengan sebuah kesabaran atas segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Seluruh rekan pengurus Serikat Pekerja di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang telah mendukung data dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 1 Agustus 2016

Penulis



**SARINO**



## ABSTRAK

**SARINO, 201210115179**, Kadaluarsa Pemutusan Hubungan Kerja di PT Trimitra Karya Mandiri Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 617 K/Pdt.Sus.PHI/2014, xi, 84 halaman, 2016.

Kata Kunci : Kadaluarsa, Pemutusan Hubungan Kerja.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kadaluarsa pemutusan hubungan kerja sedangkan alasan pemutusan hubungan kerja adalah perusahaan melakukan efisiensi dan bagaimana dampak hukum putusan hakim Mahkamah Agung terhadap pekerja. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan perkara nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2014 permohonan kasasi didasarkan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Perkara Nomor 56/G/2014/PHI/PN.BDG yang amar putusannya menyatakan gugatan penggugat telah kadaluarsa, hakim tidak secara cermat melihat fakta hukum dipersidangan bahwa alasan pemutusan hubungan kerja adalah perusahaan melakukan efisiensi bahkan Mahkamah Agung dalam putusan perkara nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/dalam amar putusannya justru memperkuat putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Nuryanto, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya hanya terbatas pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanpa melihat alasan Pemutusan hubungan kerja adalah perusahaan melakukan efisiensi dan tidak mempertimbangkan aturan-aturan hukum lain yang terkait dengan isi didalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan isi didalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga berakibat dan berdampak hukum hilangnya hak kompensasi uang pesangon masa kerja dan hak-hak lain yang seharusnya diterima oleh pekerja.

(Kesimpulan) Kadaluarsa gugatan pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan terhadap pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri (pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan akibat hukum dari putusan hakim Mahkamah Agung Nomor perkara 617K/Pdt.Sus-PHI/2014 menyebabkan semua jenis pemutusan hubungan kerja menjadi kadaluarsa apabila gugatan diajukan melebihi batas waktu 12 (duabelas) bulan sejak dinyatakan putus hubungan kerja oleh pengusaha.

Pembimbing

Burhanuddin Hasan, S.H., M.H.

Junla Karsa Simamora, S.H., M.M.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Hukum Ketenagakerjaan .....	11
B. Pemutusan Hubungan Kerja dan Macam-Macamnya .....	18
C. Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	22

D. Kadaluarsa Hak Pekerja .....	27
E. Putusan Hakim .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Posisi Kasus .....	31
B. Hal-hal yang Mempengaruhi Sengketa Antara Buruh dan Pengusaha .....	46
C. Kadaluarsanya Pemutusan Hubungan Kerja .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Pemutusan Hubungan Kerja yang Menjadi Kadaluarsa .....	55
B. Dampak Hukum Dari Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 617K/PDT.SUS-PHI/2014 .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	